



P E N E T A P A N

Nomor 196/Pdt.P/2024/PA.Po



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ponorogo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, NIK 3502173006690003, tempat dan tanggal lahir Ponorogo, 30 Juni 1969, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxxxxx, pendidikan terakhir SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN PONOROGO, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, NIK 3502175403810004, tempat dan tanggal lahir Ponorogo, 14 Maret 1981, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan terakhir S1, tempat kediaman di KABUPATEN PONOROGO, sebagai **Pemohon II**;

Untuk selanjutnya Para Pemohon secara bersama-sama disebut dengan Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Para Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 29 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 196/Pdt.P/2024/PA.Po, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2008, Para Pemohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo (Kutipan Akta Nikah Nomor: 572/74/X/2008 tertanggal 24 Oktober 2008);

Hal. 1 dari 18 Hal. Penetapan No.196/Pdt.P/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus kawin sedangkan Pemohon II merupakan istri keduanya yang berstatus perawan dan selama pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun sampai sekarang belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon bertempat tinggal di rumah Pemohon II di KABUPATEN PONOROGO sampai sekarang;
4. Bahwa Para Pemohon telah sepakat untuk mengangkat seorang anak yang bernama Tri Wahyu Admaja Putra yang lahir pada tanggal 14 Oktober 2022 yang sekarang berumur 1 tahun 9 bulan;
5. Bahwa anak yang bernama Tri Wahyu Admaja Putra tersebut merupakan anak seorang ibu yang bernama Lia Windi Astuti binti Wasiran yang berumur 20 tahun, beragama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dukuh Bancer RT.003 RW.002 Kelurahan Paju Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo;
6. Bahwa Para Pemohon hendak mengangkat anak tersebut karena Para Pemohon sudah lama melangsungkan pernikahan namun sampai sekarang belum dikaruniai keturunan, keduanya juga sudah melakukan berbagai usaha untuk mendapatkan keturunan namun belum berhasil, dan Pemohon II juga pernah mengalami keguguran;
7. Bahwa sejak umur 2 bulan anak tersebut telah bersama Para Pemohon dan serta telah memberikan tambahan kebahagiaan bagi keluarga Para Pemohon, Para Pemohon telah siap dan layak menjadi orangtua angkat anak tersebut karena Pemohon I telah bekerja sebagai xxxxxx xxxxxxxx dengan pengasilan setiap bulan Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);
8. Bahwa untuk kepentingan kebaikan serta kemaslahatan anak tersebut, perlu adanya orang tua angkat yang menggantikan orang tuanya dalam hal mengasuh, membesarkan, membimbing, mendidik dan mengajarkan anak tersebut;
9. Bahwa atas dasar niat baik dari hati yang tulus Para Pemohon bermaksud untuk memperoleh kepastian hukum untuk menjadikan anak yang bernama Tri Wahyu Admaja Putra yang merupakan anak seorang ibu yang bernama Lia

Hal. 2 dari 18 Hal. Penetapan No.196/Pdt.P/2024/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Windi Astuti binti Wasiran sebagai anak angkat yang sah menurut Hukum Islam sebagaimana dimaksud pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, tanpa harus memutus hubungan nasab dengan orang tua kandungnya;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ponorogo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (PEMOHON 1) dan Pemohon II (Siti Ado'at binti Kademin) terhadap seorang anak bernama Tri Wahyu Admaja Putra yang merupakan anak seorang ibu yang bernama Lia Windi Astuti binti Wasiran;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

- Apabila Pengadilan Agama Ponorogo berpendapat lain mohon perkara ini diputus dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap secara pribadi di persidangan;

Bahwa majelis hakim telah berupaya memberi penjelasan kepada Para Pemohon terkait resiko dan konsekuensi dari tindakan hukum pengangkatan anak, akan tetapi Para Pemohon tetap pada keinginan semula untuk mengangkat anak;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan ayah kandung calon anak angkat yang bernama ..., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ..., tempat kediaman di Dukuh Bancer RT 003 RW 002 Kelurahan Paju Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 3 dari 18 Hal. Penetapan No.196/Pdt.P/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang bersangkutan adalah ayah kandung dari anak yang bernama Tri Wahyu Admaja Putra, calon anak angkat Para Pemohon;
- Bahwa Tri Wahyu Admaja Putra adalah anak kandung yang bersangkutan dari pernikahannya dengan istrinya yang bernama Lia Windi Astuti binti Wasiran;
- Bahwa ayah kandung Tri Wahyu Admaja Putra setuju dan tidak keberatan atas maksud Para Pemohon yang akan menjadikan Tri Wahyu Admaja Putra sebagai anak angkat semata-mata demi kepentingan anak, karena Kami menyerahkan anak tersebut karena Para Pemohon hingga sekarang belum dikaruniai keturunan, dan untuk kepentingan kebaikan serta kemaslahatan anak tersebut, perlu adanya orang tua angkat yang menggantikan orang tuanya dalam hal mengasuh, membesarkan, membimbing, mendidik dan mengajarkan anak tersebut;
- Bahwa sejak dua bulan setelah lahir hingga sekarang Tri Wahyu Admaja Putra sudah sering ikut tinggal dengan Para Pemohon;
- Bahwa ibu kandung Tri Wahyu Admaja Putra mengenal baik Para Pemohon karena teman para Pemohon;;
- Bahwa Para Pemohon sudah menikah selama 16 tahun, akan tetapi dalam pernikahannya belum dikaruniai keturunan sementara keduanya telah berusia 40 tahun lebih;

Bahwa majelis hakim telah mendengar pula keterangan ibu kandung anak yang mau diangkat yang mengaku bernama: Lia Windi Astuti binti Wasiran, umur 20 tahun tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat kediaman di Dukuh Bancer RT 003 RW 002 Kelurahan Paju Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo, di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut::

- Bahwa benar yang bersangkutan adalah ibu kandung dari anak yang bernama Tri Wahyu Admaja Putra, calon anak angkat Para Pemohon;
- Bahwa Tri Wahyu Admaja Putra adalah anak kandung yang bersangkutan;
- Bahwa sebagai ibu kandung Tri Wahyu Admaja Putra menyetujui dan tidak keberatan dengan maksud Para Pemohon yang akan menjadikan Tri Wahyu Admaja Putra sebagai anak angkat semata-mata demi kepentingan anak,

Hal. 4 dari 18 Hal. Penetapan No.196/Pdt.P/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Kami menyerahkan anak tersebut karena Para Pemohon hingga sekarang belum dikaruniai keturunan, dan untuk kepentingan kebaikan serta kemaslahatan anak tersebut, perlu adanya orang tua angkat yang menggantikan orang tuanya dalam hal mengasuh, membesarkan, membimbing, mendidik dan mengajarkan anak tersebut;

- Bahwa sudah 1 tahun ini, Tri Wahyu Admaja Putra sudah tinggal bersama Para Pemohon;
- Bahwa ibu kandung Tri Wahyu Admaja Putra mengenal baik Para Pemohon, karena teman para Pemohon.;
- Bahwa Para Pemohon sudah lama menikah, akan tetapi dalam pernikahannya tidak dikaruniai keturunan sementara keduanya telah berusia 40 (empat puluh) tahun lebih;
- Bahwa ibu kandung anak tersebut menyatakan tidak terlalu mengkhawatirkan anaknya jika diasuh oleh para Pemohon, karena Para Pemohon senyatanya masih memiliki hubungan kekerabatan yang dekat dengannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3502173006690009 atas nama PEMOHON 1 (Pemohon I) yang dikeluarkan di Kabupaten Ponorogo tanggal 18-01-2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3502175403810004 atas nama PEMOHON 2 (Pemohon II) yang dikeluarkan di Kabupaten Ponorogo tanggal 31-08-2016. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal. 5 dari 18 Hal. Penetapan No.196/Pdt.P/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 350210207010317 atas nama kepala Keluarga PEMOHON 1 (Pemohon I), yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatataan Sipil Kabupaten Ponorogo, tanggal 23-04-2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Akta Nikah Nomor: 572/74/X/2008 atas nama PEMOHON 1 (Pemohon I) dan PEMOHON 2 (Pemohon II), yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo, tanggal 24 Oktober 2008. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3502-LT-29122022-0005 atas nama Tri Wahyu Admaja Putra yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatataan Sipil Kabupaten Ponorogo tanggal 29 Desember 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
6. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMAS/4444/VII/YAN.2.3/2024/SATINTELKAM atas Nama Sugianto (Pemohon 1) yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Ponorogo Tanggal 16 Juli 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
7. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMAS/4445/VII/YAN.2.3/2024/SATINTELKAM atas Nama Siti Adoat yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Ponorogo Tanggal 16 Juli 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Hal. 6 dari 18 Hal. Penetapan No.196/Pdt.P/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Jasmani atas nama Sugianto yang dikeluarkan oleh RSUD Dr Harjono S, Nomor 440/9695/405.09.34/2023 tanggal 20-11-2023, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
9. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Jasmani atas nama Siti Adoat yang dikeluarkan oleh RSUD Dr Harjono S Nomor 440/9695/405.09.34/2023 tanggal 20-11- 2023 . Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
10. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Jiwa atas nama Sugianto yang dikeluarkan oleh RSUD Dr Harjono S Nomor 440/9696/405.09.34/2023 tanggal 20-11- 2023 . Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
11. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Jiwa atas nama Siti Ado'at yang dikeluarkan oleh RSUD Dr Harjono S Nomor 440/9699/405.09.34/2023 tanggal 20-11- 2023 . Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
12. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Nomor: 470/298/405.30.1.1/2023 atas nama Sugianto yang dikeluarkan oleh Lurah Paju Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo tanggal 13-12- 2023 . Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.12). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
13. Fotokopi Surat Penyerahan Anak atas nama Lia Windi Astuti kepada Sugianto (Pemohon I) dan Siti Ado'at (Pemohon II) yang disaksikan oleh

Hal. 7 dari 18 Hal. Penetapan No.196/Pdt.P/2024/PA.Po



dua orang saksi dan mengetahui Perangkat Desa. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.13). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

14. Fotokopi Surat Rekomendasi Adopsi Anak Nomor 400.9.2.2/2010/107.2.05/2024 atas Nama Sugianto (Pemohon 1) dengan Ado'at (Pemohon II) untuk mengangkat anak bernama Tri Wahyu Admaja Putra yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Jawa Timur Tanggal 25 Maret 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.14). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
15. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3312014107040006 atas nama Lia Windi Astuti yang dikeluarkan di Kabupaten Ponorogo tanggal 15-11-2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.15). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
16. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No.3502172904090001 atas nama kepala Keluarga Siti Ado'at (Pemohon II), yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatataan Sipil Kabupaten Ponorogo, tanggal 13-01-2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.16). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
17. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 3502172812220001 atas nama kepala Keluarga Lia Windi Astuti yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatataan Sipil Kabupaten Ponorogo tanggal 02-01-2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.17). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Bukti Saksi-saksi

1. Saksi I: SAKSI 1, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN WONOGIRI. Saksi mengaku sebagai Kakak kandung dari Orang tua anak, di

Hal. 8 dari 18 Hal. Penetapan No.196/Pdt.P/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi sebagai Tetangga kakak kandung dari Orang tua anak;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 24 Oktober 2008;
- Bahwa Para Pemohon hidup berumah tangga dengan rukun dan harmonis sampai dengan sekarang namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa para Pemohon bermaksud mengangkat anak perempuan, yang bernama Tri Wahyu Admaja Putra , yang lahir di Ponorogo, tanggal 14 Oktober 2022;
- Bahwa Tri Wahyu Admaja Putra adalah anak dari seorang ibu yang bernama Lia Windi Astuti binti Wasiran ;
- Bahwa Tri Wahyu Admaja Putra tersebut telah diserahkan oleh orangtua kandungnya kepada Para Pemohon untuk dijadikan sebagai anak angkat Para Pemohon, sejak dua bulan setelah lahir, orangtua dari anak yang akan diangkat tersebut telah menyerahkan anaknya pada para Pemohon;
- Bahwa Tri Wahyu Admaja Putra tumbuh sehat jasmani dan rohani karena Para Pemohon merawat anak tersebut dengan baik dengan penuh kasih sayang;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I bekerja sebagai tukang bangunan dan atau Pemborong dan Pemohon II sebagai wirausaha, karenanya menurut saksi, anak yang bernama Tri Wahyu Admaja Putra akan lebih terjamin masa depannya, pendidikan maupun ekonominya jika berada dalam asuhan para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon pasangan suami isteri yang beragama Islam dan taat menjalankan syariat agama Islam;
- Bahwa saksi tahu tidak ada pihak/orang lain yang keberatan anak yang bernama Tri Wahyu Admaja Putra tersebut diangkat oleh Para Pemohon;

Hal. 9 dari 18 Hal. Penetapan No.196/Pdt.P/2024/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi II: SAKSI 2, umur 51 tahun, agama Katolik, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PONOROGO. Saksi mengaku sebagai Teman para Pemohon, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- .. Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi sebagai Tetangga kakak kandung dari Orang tua anak;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 24 Oktober 2008;
- Bahwa Para Pemohon hidup berumah tangga dengan rukun dan harmonis sampai dengan sekarang namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa para Pemohon bermaksud mengangkat anak perempuan, yang bernama Tri Wahyu Admaja Putra , yang lahir di Ponorogo, tanggal 14 Oktober 2022;
- Bahwa Tri Wahyu Admaja Putra adalah anak dari seorang ibu yang bernama Lia Windi Astuti binti Wasiran ;
- Bahwa Tri Wahyu Admaja Putra tersebut telah diserahkan oleh orangtua kandungnya kepada Para Pemohon untuk dijadikan sebagai anak angkat Para Pemohon, sejak dua bulan setelah lahir, orangtua dari anak yang akan diangkat tersebut telah menyerahkan anaknya pada para Pemohon;
- Bahwa Tri Wahyu Admaja Putra tumbuh sehat jasmani dan rohani karena Para Pemohon merawat anak tersebut dengan baik dengan penuh kasih sayang;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I bekerja sebagai tukang bangunan dan atau Pemborong dan Pemohon II sebagai wirausaha, karenanya menurut saksi, anak yang bernama Tri Wahyu Admaja Putra akan lebih terjamin masa depannya, pendidikan maupun ekonominya jika berada dalam asuhan para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon pasangan suami isteri yang beragama Islam dan taat menjalankan syariat agama Islam;

Hal. 10 dari 18 Hal. Penetapan No.196/Pdt.P/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu tidak ada pihak/orang lain yang keberatan anak yang bernama Tri Wahyu Admaja Putra tersebut diangkat oleh Para Pemohon;
Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon membenarkan dan tidak menanggapihnya serta tidak mengajukan pertanyaan kepadanya;
Bahwa selanjutnya para Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;
Bahwa untuk lengkapnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana terurai di dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya memohon agar Pengadilan menetapkan para Pemohon sebagai orang tua angkat dari anak yang bernama Tri Wahyu Admaja Putra, karena sejak 16 (enam belas) tahun menikah Para Pemohon belum dikaruniai keturunan serta usia Para Pemohon yang tidak memungkinkan lagi memiliki anak;

Menimbang, bahwa salah satu kewenangan Pengadilan Agama berdasarkan Penjelasan Pasal 49 angka 20 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah menyelesaikan permohonan Pengangkatan Anak berdasarkan hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1979 pada angka IV.2 pada huruf A. 1.1.5. disebutkan dalam hal menerima, kemudian memeriksa dan mengadili permohonan Pengesahan/pengangkatan anak antar WNI dialamatkan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal/domisili anak yang akan diangkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat;

Hal. 11 dari 18 Hal. Penetapan No.196/Pdt.P/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan, bahwa sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluk anak mengikuti agama orang tuanya, dengan demikian agar seseorang sebagai warga negara Indonesia yang beragama Islam dapat diterima sebagai Pemohon dalam permohonan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, maka Pemohon pun harus seagama dengan orang tua calon anak angkat;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mendengar keterangan ayah dan ibu kandung calon anak angkat, yang ternyata seagama dengan para Pemohon dan karena Kami menyerahkan anak tersebut karena Para Pemohon hingga sekarang belum dikaruniai keturunan, dan untuk kepentingan kebaikan serta kemaslahatan anak tersebut, perlu adanya orang tua angkat yang menggantikan orang tuanya dalam hal mengasuh, membesarkan, membimbing, mendidik dan mengajarkan anak tersebut sehingga tidak keberatan jika anaknya diangkat oleh para Pemohon, terlebih lagi calon orang tua angkat anaknya adalah saudara kandungnya sendiri;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Para Pemohon dapat dikualifikasikan sebagai perorangan warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1983 tanggal 30 September 1983 angka IV.2.A.A.3. 3.1.1. jo. Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tersebut, Majelis berpendapat, bahwa Pemohon terbukti telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tertulis berupa bukti P.1 sampai dengan P.17 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.17, yang mana alat bukti tersebut merupakan fotocopy dari akta autentik, telah dinazegelen serta diberi materai secukupnya sesuai Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti

Hal. 12 dari 18 Hal. Penetapan No.196/Pdt.P/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal Pasal 165 HIR, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 yang isinya menerangkan data identitas Pemohon dimana telah terbukti para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Ponorogo sehingga secara relatif Pemohon memiliki legal standing dalam tempat pengajuan permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, yang isinya menerangkan hubungan hukum Pemohon I dengan Pemohon II yang terikat sebagai suami isteri, sehingga terbukti Para Pemohon adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 24 Oktober 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa akta kelahiran anak yang bernama Tri Wahyu Admaja Putra, dimana terbukti anak tersebut adalah anak kandung dari seorang Ibu yang bernama Lia Windi Astuti binti Wasiran;

Menimbang, bahwa bukti P.6 dan P.7 terbukti Para Pemohon tidak memiliki catatan atau terlibat dalam kegiatan kriminal apapun selama berada di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 sampai dengan P.11 terbukti para Pemohon berbadan sehat berdasarkan pemeriksaan medis Dokter di oleh RSUD Dr Harjono S Kabupaten Ponorogo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 menerangkan tentang keterangan penghasilan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 berupa surat pernyataan yang bermeterai menerangkan bahwa orang tua dari anak angkat tersebut telah menyerahkan sepenuhnya kepada para Pemohon, serta pernyataan dari orang tua angkat yang akan siap bertanggung jawab dan mengasuh dan memelihara anak secara baik;

Menimbang, bahwa bukti P.14 berupa Surat Rekomendasi dari Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur, dimana terbukti para Pemohon sudah mendapatkan ijin untuk mengangkat anak yang bernama Tri Wahyu Admaja Putra;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15 dan P.17 yang isinya menerangkan data identitas dan hubungan hukum dari orang tua anak yang bernama Tri Wahyu Admaja Putra;

Hal. 13 dari 18 Hal. Penetapan No.196/Pdt.P/2024/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang telah lama menikah akan tetapi belum dikaruniai keturunan terlebih lagi Para Pemohon sudah tidak memungkinkan memiliki anak, sehingga bermaksud mengangkat anak yang bernama Tri Wahyu Admaja Putra yang sejak dua bulan setelah kelahirannya tinggal bersama para Pemohon. Selama diasuh oleh para Pemohon anak tersebut dalam keadaan sehat baik fisik maupun mentalnya, di samping itu secara ekonomi para Pemohon dipandang cukup untuk menjadi orang tua angkat karena Pemohon I bekerja sebagai xxxxxx xxxxxxxx dan Pemohon II bekerja sebagai . Keterangan saksi tersebut berdasarkan pengetahuan dan penglihatannya sendiri sehingga dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti saksi (vide Pasal 171 dan Pasal 172 HIR.);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi tersebut di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri sah yang belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Para Pemohon hendak mengangkat anak yang bernama Tri Wahyu Admaja Putra yang lahir pada 14 Oktober 2022 dari seorang ayah kandung bernama ... dan ibu kandung bernama Lia Windi Astuti binti Wasiran;
- Bahwa kedua orang tua kandung Tri Wahyu Admaja Putra telah menyatakan kesediaannya untuk menyerahkan anaknya untuk diangkat oleh Para Pemohon;
- Bahwa anak yang bernama Tri Wahyu Admaja Putra tersebut telah diasuh oleh para Pemohon sejak dua bulan setelah lahir dan telah diperlakukan secara baik, amanah dan bertanggung jawab.
- Bahwa Para Pemohon memiliki pekerjaan tetap dan penghasilan yang cukup guna membiayai kebutuhan anak tersebut;
- Bahwa Para Pemohon berkelakuan baik dan tidak pernah terlibat pelanggaran hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Hal. 14 dari 18 Hal. Penetapan No.196/Pdt.P/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan (Vide Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Tri Wahyu Admaja Putra (calon anak angkat) adalah anak yang dilahirkan dari orang tua yang tidak mampu secara ekonomi karena penghasilan yang tidak tetap, kondisi tersebut disadari oleh ayah dan ibu kandungnya, sehingga dia bersedia serta merelakan jika anaknya tersebut diserahkan kepada Para Pemohon untuk dijadikan anak angkat, terlebih lagi orang tua kandung anak tersebut mengenal dan memiliki hubungan keluarga dengan para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon berpenghasilan tetap dan mencukupi, sehingga secara ekonomi Para Pemohon merupakan orang yang layak untuk mengasuh dan memelihara anak angkat terlebih lagi Para Pemohon tidak memiliki keturunan;

Menimbang, bahwa kesiapan fisik dan mental calon orang tua angkat juga menjadi perhatian bagi majelis hakim, karena keputusan mengangkat anak adalah keputusan besar yang harus dibarengi dengan kesiapan fisik dan mental orang tua angkat agar anak yang diangkatnya mendapat perhatian, waktu yang cukup serta terpenuhi kebutuhan fisik dan psikisnya. Kesiapan fisik dan mental tersebut menurut majelis hakim telah dipenuhi oleh Para Pemohon, dimana para Pemohon merupakan orang yang telah dewasa;

Menimbang, bahwa fakta persidangan menunjukkan anak yang bernama Tri Wahyu Admaja Putra telah lama ikut bersama Para Pemohon, sudah sering tinggal bersama Para Pemohon, sehingga menurut majelis hakim secara psikologis Tri Wahyu Admaja Putra lebih siap dan lebih mudah beradaptasi dengan calon orang tua angkat, kepindahan pengasuhan dari ayah dan ibu kandungnya tidak mengganggu baik secara fisik maupun psikis anak yang bernama Tri Wahyu Admaja Putra;

Menimbang, bahwa pertimbangan majelis hakim tersebut di atas didasarkan pada Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada ayat (1) menyatakan sebagai berikut :

Hal. 15 dari 18 Hal. Penetapan No.196/Pdt.P/2024/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan kondisi psikologis anak di atas serta dengan landasan demi kepentingan anak, maka majelis hakim menilai pengangkatan anak yang bernama Tri Wahyu Admaja Putra sangat urgen untuk dilakukan oleh Para Pemohon demi masa depan anak tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada ayat (2) dinyatakan:

2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua angkat;

Menimbang, bahwa ketidakbolehan memutuskan hubungan nasab atau darah antara anak angkat dengan orang tua kandung didasarkan atas firman Allah swt. dalam QS. Al-Ahzab (33): 4-5 sebagai berikut:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ اِلَيَّْ تَظْهَرُونَ مِنْهُنَّ اُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ اَدْعِيَاءَكُمْ اَبْنَا ءَكُمْ ذٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِاَفْوَاهِكُمْ وَاللّٰهُ يَقُوْلُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيْلَ اَدْعُوْهُمْ لِاٰبَائِهِمْ هُوَ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ اِنْ لَّمْ تَعْلَمُوْا اٰبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّيْنِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا اَخْطَاْتُمْ بِهِ وَلٰكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوْبُكُمْ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا

Artinya:

(4) Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zhihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).

(5) Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak

Hal. 16 dari 18 Hal. Penetapan No.196/Pdt.P/2024/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Menimbang, bahwa konsep pengangkatan anak baik dalam hukum Islam maupun dalam peraturan perundang-undangan telah majelis hakim sampaikan dan para Pemohon pun telah mengerti dan menyadari hal itu;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon untuk menjadi orang tua angkat atas anak yang bernama Tri Wahyu Admaja Putra patut **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara voluntair, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah Pengangkatan Anak yang dilakukan oleh Pemohon I (PEMOHON 1) dan Pemohon II (PEMOHON 2) terhadap seorang anak yang bernama Tri Wahyu Admaja Putra;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp610.000,- (enam ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ponorogo yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 07 Agustus 2024 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 1 Safar 1446 *Hijriyah* oleh Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I sebagai Ketua Majelis, Hj. Nurul Chudaifah, S.Ag. M.Hum. dan Drs. Slamet Bisri masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Kartika Anggi Nugrahini, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon.

Hal. 17 dari 18 Hal. Penetapan No.196/Pdt.P/2024/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Hj. Nurul Chudaifah, S.Ag. M.Hum.

Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I

Hakim Anggota II,

Drs. Slamet Bisri

Panitera Pengganti,

Kartika Anggi Nugrahini, S.H.

Perincian biaya Perkara:

1.	PNBP	
a.	Biaya Pendaftaran:	Rp. 30.000,00
b.	Panggilan Pertama Pemohon I	:
	Rp.	20.000,00
	dan Pemohon II	
c.	Redaksi	: Rp. 10.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp. 100.000,00
3.	Biaya Panggilan:	Rp. 340.000,00
4.	Biaya Sumpah :	Rp. 100.000,00
5.	Meterai	: Rp. <u>10.000,00</u>
J u m l a h		: Rp 610.000,00
(enam ratus sepuluh ribu rupiah)		

Hal. 18 dari 18 Hal. Penetapan No.196/Pdt.P/2024/PA.Po